



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

**SALINAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 300/Kep.093-SATPOL PP/2010

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN  
APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna terciptanya keterpaduan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan di Kota Bandung telah dibentuk Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 300/Kep.219-SATPOL PP/2009;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok anggota Tim dan adanya keterpaduan yang berkelanjutan dari semua unsur terkait, maka susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Acaman/Sanksi Pidana;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;

13. Keputusan...

13. Keputusan Bersama Walikota Bandung dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Bandung Nomor 1308 Tahun 2002 tentang Pembinaan B/1616/VII/2002 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Bandung;
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Koordinasi Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Menciptakan ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Bandung;
2. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. memberikan bimbingan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Bandung;
4. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Februari 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep.093-SATPOL PP/2010

TANGGAL : 3 Februari 2010

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KEGIATAN KERJASAMA  
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010

- PEMBINA : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung;  
3. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung  
4. Komandan Distrik Militer 0618/BS;  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;  
6. Detasemen Polisi Militer.
- PENGARAH : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Wakil Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;  
3. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0618/BS;  
4. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung.
- PENANGGUNG JAWAB : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KETUA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- SEKRETARIS : Kepala Seksi Pemeriksaan pada Bidang Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- ANGGOTA : 1. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandung Tengah;  
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandung Barat;  
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandung Timur;  
4. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;  
5. Kepala Bagian Bina Mitra Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;  
6. Kepala Satuan Samapta Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;  
7. Kepala Satuan Objek Vital Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;

8. Kepala...

8. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
9. Kepala Satuan Intel Keamanan Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
10. Perwira Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0618/BS;
11. Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 0618/BS;
12. Kepala Sub Garnisun 0618/BS;
13. Kepala Sub Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;
14. Irwan Suherli (Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS);
15. Yayat Supriyatna (Unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara);
16. IGN Agus Arya Teja (Unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara);
17. M. Yusuf (Unsur Intelejen pada Komando Distrik Militer 0618/BS);
18. Junarto (Unsur Intelejen pada Komando Distrik Militer 0618/BS);
19. Asep Sopyan (Unsur Intelejen pada Komando Distrik Militer 0618/BS);
20. Heri Tri S (Unsur Operasional pada Komando Distrik Militer 0618/BS);
21. Kartijan (Unsur Operasional Komando Distrik Militer 0618/BS);
22. Andrian (Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Reserse Kriminal Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung);
23. Cecep Suhendra (Unsur Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Reserse Kriminal Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung);
24. Rasyid (Unsur Sub Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung);
25. Nurdin (Unsur Sub Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung);
26. Indra ((Unsur Sub Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung);
27. Aang Irawan (Unsur Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bandung);
28. Theo Aritonang (Unsur Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bandung);

29. Zulfikar...

29. Zulfikar (Unsur Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha  
Negara pada Kejaksaan Negeri Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007